

**PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS**

**2019**

**KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 656/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI nomor 6109); PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan keempat atas PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 656/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019 diatur tentang :**

**Penetapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019.**

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 April 2019.